



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
DEWA MADE SUJANA;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 46
tahun / 3 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-
laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan /
Desa Ubud, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan tindakan penangkapan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan tindakan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA MADE SUJANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, type F1C02N28L0 A/T, tahun 2018, warna Hitam, Nomor Polisi DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, Nosin: MJ31E1827084 a.n. I WAYAN MIYASA, alamat Br. Tingas, Tembuku, Bangli;
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: O-03326115, DK 5807 PS, Honda, Th 2018, Hitam, Noka: MH1JM311XJK830213, Nosin: MJ31E1827084, a.n. I WAYAN MIYASA, alamat Br. Tingas, Kel. Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Hitam, Nomor Polisi DK 3263 KAQ, Noka: MH1JM311XJK830213, Nosin: MJ31E1827084;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MIYASA

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda (Duplikat);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MIYASA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan telah mengaku bersalah dan berkeinginan untuk merawat orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-39/BNGLI/09/2023 tanggal 21 September 2023, sebagai berikut:

Primair

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama-sama dengan I KETUT DENA (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Banjar Sideparna tepatnya di depan rumah saksi I NENGGAH SUMERTA yang berlokasi di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama I KETUT DENA (berkas perkara terpisah) pergi untuk tajen (sabung ayam) di daerah Nongan, Karangasem dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan posisi I KETUT DENA yang membonceng Terdakwa DEWA MADE SUJANA, untuk kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama dengan I KETUT DENA mendengar ada tajen/sabung ayam di daerah Pula Sari Tembuku, namun sesampainya disana tajen/sabung ayam yang diinfokan tidak ada sehingga Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama I KETUT DENA pulang melintasi daerah Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Pada saat itu Terdakwa DEWA MADE SUJANA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah yang terparkir dengan kunci masih menyantol sehingga Terdakwa DEWA MADE SUJANA menyuruh I KETUT DENA berhenti untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa DEWA MADE SUJANA turun dari motor yang dikemudikan bersama I KETUT DENA dan mendekati sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tersebut, sedangkan I KETUT DENA masih berada diatas motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan jarak kurang lebih sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka : MH1JM311XJK830213, nomor mesin : MJ31E-1827084 tersebut terparkir. Setelah sampai di sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tersebut, Terdakwa DEWA MADE SUJANA duduk diatas

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



motor kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memutar kunci kontak ke arah on lalu menekan tombol stater dan motor tersebut mau hidup;

- Bahwa setelah itu Terdakwa DEWA MADE SUJANA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka: MH1JM311XJK830213, nomor mesin: MJ31E-1827084 tersebut, sedangkan I KETUT DENA tetap mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam yang sebelumnya I KETUT DENA dan Terdakwa DEWA MADE SUJANA kendaraai, menuju jalan bypass Ida Bagus Mantra untuk menaruh sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tersebut di bawah jembatan tepatnya di dekat pantai lebih Gianyar di jalan bypass Ida Bagus Mantra yang bersebelahan dengan bangunan yang terdapat patung kuda laut, setelah itu I KETUT DENA pulang ke rumah setelah mengantar Terdakwa DEWA MADE SUJANA ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA, I KETUT DENA menjemput Terdakwa DEWA MADE SUJANA di rumahnya, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, I KETUT DENA membonceng Terdakwa DEWA MADE SUJANA lalu kembali ke bawah jembatan tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka : MH1JM311XJK830213, nomor mesin : MJ31E-1827084, namun saat melewati daerah Guwang Sukawati Gianyar, Terdakwa DEWA MADE SUJANA terlebih dahulu mengambil plat motor yang sedang diparkir di pinggir jalan dengan maksud untuk mengganti nomor polisi motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan plat nomor polisi DK 3263K AQ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka: MH1JM311XJK830213, nomor mesin: MJ31E-1827084 yang telah diganti platnya dengan plat nomor polisi DK 3263K AQ dibawa Terdakwa DEWA MADE SUJANA ke rumahnya yang berlokasi di Lingkungan Ubud Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan diparkir di sebuah garase yang berada di sebelah timur di dekat rumah Terdakwa DEWA MADE SUJANA;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa DEWA MADE SUJANA ditangkap oleh petugas Unit Reskrim Polsek Sukawati terkait tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka: MH1JM311XJK830213, nomor mesin: MJ31E-1827084 tersebut ditemukan di tas coklat milik Terdakwa DEWA MADE SUJANA yang diambilkan oleh istri Terdakwa DEWA MADE SUJANA yang bernama DESAK MADE LASMIARI saat Petugas Polres Bangli bersama dengan I KETUT DENA mendatangi rumah Terdakwa DEWA MADE SUJANA untuk melakukan pencarian atas kunci tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama-sama dengan I KETUT DENA mengakibatkan Saksi Korban I WAYAN MIYASA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama-sama dengan I KETUT DENA (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Banjar Sideparna tepatnya di depan rumah saksi I NENGAH SUMERTA yang berlokasi di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama I KETUT DENA (berkas perkara terpisah) pergi untuk tajen (sabung ayam) di daerah Nongan, Karangasem dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan posisi I KETUT DENA yang membonceng Terdakwa DEWA MADE SUJANA, untuk kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama dengan I KETUT DENA mendengar ada tajen/sabung ayam di daerah Pula Sari Tembuku, namun

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



sesampainya disana tajen/sabung ayam yang diinfokan tidak ada sehingga Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama I KETUT DENA pulang melintasi daerah Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Pada saat itu Terdakwa DEWA MADE SUJANA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah yang terparkir dengan kunci masih menyantol sehingga Terdakwa DEWA MADE SUJANA menyuruh I KETUT DENA berhenti untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa DEWA MADE SUJANA turun dari motor yang dikemudikan bersama I KETUT DENA dan mendekati sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tersebut, sedangkan I KETUT DENA masih berada diatas motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan jarak kurang lebih sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka : MH1JM311XJK830213, nomor mesin : MJ31E-1827084 tersebut terparkir. Setelah sampai di sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tersebut, Terdakwa DEWA MADE SUJANA duduk diatas motor kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memutar kunci kontak kearah on lalu menekan tombol stater dan motor tersebut mau hidup;

- Bahwa setelah itu Terdakwa DEWA MADE SUJANA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka: MH1JM311XJK830213, nomor mesin: MJ31E-1827084 tersebut, sedangkan I KETUT DENA tetap mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam yang sebelumnya I KETUT DENA dan Terdakwa DEWA MADE SUJANA kendarai, menuju jalan bypass Ida Bagus Mantra untuk menaruh sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tersebut di bawah jembatan tepatnya di dekat pantai lebih Gianyar di jalan bypass Ida Bagus Mantra yang bersebelahan dengan bangunan yang terdapat patung kuda laut, setelah itu I KETUT DENA pulang ke rumah setelah mengantar Tersaknga DEWA MADE SUJANA ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA, I KETUT DENA menjemput Terdakwa DEWA MADE SUJANA di rumahnya, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, I KETUT DENA membonceng Terdakwa DEWA MADE SUJANA lalu kembali ke bawah jembatan tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka: MH1JM311XJK830213, nomor mesin: MJ31E-1827084, namun saat melewati daerah Guwang Sukawati Gianyar, Terdakwa DEWA MADE SUJANA terlebih dahulu mengambil plat motor yang sedang diparkir di pinggir jalan dengan maksud untuk mengganti nomor polisi motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan plat nomor polisi DK 3263K AQ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka: MH1JM311XJK830213, nomor mesin: MJ31E-1827084 yang telah diganti platnya dengan plat nomor polisi DK 3263K AQ dibawa Terdakwa DEWA MADE SUJANA ke rumahnya yang berlokasi di Lingkungan Ubud Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan diparkir di sebuah garase yang berada di sebelah timur di dekat rumah Terdakwa DEWA MADE SUJANA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa DEWA MADE SUJANA ditangkap oleh petugas Unit Reskrim Polsek Sukawati terkait tindak pidana pencurian handphone;

- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2018, warna hitam kombinasi merah, dengan nomor polisi DK 5807 PS dengan nomor rangka : MH1JM311XJK830213, nomor mesin : MJ31E-1827084 tersebut ditemukan di tas coklat milik Terdakwa DEWA MADE SUJANA yang diambilkan oleh istri Terdakwa DEWA MADE SUJANA yang bernama DESAK MADE LASMIARI saat Petugas Polres Bangli bersama dengan I KETUT DENA mendatangi rumah Terdakwa DEWA MADE SUJANA untuk melakukan pencarian atas kunci tersebut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa DEWA MADE SUJANA bersama-sama dengan I KETUT DENA mengakibatkan Saksi Korban I WAYAN MIYASA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ida Bagus Gede Eka Saputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA yang berlokasi di pinggir jalan Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah, tahun 2018, Nopol: DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E-1827084 dimana yang menjadi korbannya adalah I Wayan Miyasa yang beralamat Banjar Tingas, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut antara lain adalah 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) STNK masing-masing atas nama I Wayan Miyasa;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang dan saat ini kedua pelakunya sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana penadahan serta masih menjalani hukuman penjara di Rutan Karangasem, adapun identitas pelakunya adalah I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana;
- Bahwa Dewa Made Sujana mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih tercantol sehingga walaupun stang dalam keadaan terkunci, Dewa Made Sujana tetap dapat membuka kuncinya dengan mudah dan menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana pergi menuju Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam yang merupakan hasil curian kedua orang tersebut di daerah Gianyar. Pada saat itu, pihak yang mengendarai sepeda motor adalah I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana adalah orang yang dibonceng;
- Bahwa I Ketut Dena diam di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter sedangkan Dewa Made Sujana sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana pergi untuk sabung ayam di daerah Nongan, Karangasem dengan menggunakan sepeda motor warna coklat hitam. Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, I Ketut Dena mendengar ada sabung ayam di daerah Pulasari, Tembuku, namun sesampainya di sana, sabung ayam yang diinfokan tidak ada. I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana kemudian pulang melewati Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan pada saat melintas I Ketut Dena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah yang terparkir dengan kunci tercantol sehingga I Ketut Dena diperintahkan untuk berhenti oleh Dewa Made Sujana dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dewa Made Sujana lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkannya dengan kunci kontak yang masih tercantol dan kemudian mengendarainya. Di sisi lain, I Ketut Dena tetap mengendarai sepeda motor yang sebelumnya. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur, sepeda motor tersebut mereka simpan di bawah jembatan di jalan Bypass Ida Bagus Mantra, tepatnya di dekat Pantai Lebih Gianyar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana kembali ke jembatan tersebut untuk mengambil sepeda motor yang mereka ambil, namun di tengah jalan sebelum sampai di lokasi tempat menyimpan sepeda motor, tepatnya di daerah Guwang Sukawati, Gianyar, Dewa Made Sujana terlebih dahulu mencuri plat sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di pinggir jalan dengan maksud untuk dipasang di sepeda motor yang mereka curi. Setelah sampai di lokasi tempat penyimpanan sepeda motor, mereka mengganti nopol sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor yang bersangkutan ke rumahnya yang berlokasi di Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan / Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat I Made Sujana tertangkap oleh petugas Polsek Sukawati dikarenakan perkara pencurian di Gianyar, I Made Sujana lalu menelepon I Ketut Dena untuk mengambil sepeda motor yang mereka curi di rumah Dewa Made Sujana. I Ketut Dena kemudian menuju rumah Dewa Made Sujana dimana saat itu, sepeda motor yang mereka ambil diparkir di sebuah garase yang berada di sebelah timur di dekat

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



rumah Dewa Made Sujana. Dikarenakan masih terkunci dan kuncinya disimpan oleh Dewa Made Sujana, I Ketut Dena berinisiatif menelepon tukang kunci dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, I Ketut Dena diantar oleh seorang pria yang I Ketut Dena tidak kenal akrab untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Luh Sriani di daerah Kerobokan, Badung;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, I Ketut Dena ditangkap oleh petugas Polsek Ubud dikarenakan perkara penadahan dimana pada saat diinterogasi oleh petugas Polres Bangli, I Ketut Dena mengakui telah melakukan pencurian tersebut dan yang bersangkutan lalu mengantarkan petugas untuk melakukan pencarian sepeda motor yang telah dirinya gadaikan sekaligus melakukan pencarian kunci asli sepeda motor tersebut, yang mana ditemukan di rumah Dewa Made Sujana;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut tersimpan di dalam tas coklat milik Dewa Made Sujana. Pada awalnya, I Ketut Dena dan petugas Polres Bangli datang ke rumah Dewa Made Sujana dan bertemu dengan istri yang bersangkutan. Istri Dewa Made Sujana kemudian mengambil dan membawa keluar kamar tas warna coklat dan setelah dilakukan pemeriksaan, di dalamnya ditemukan kunci sepeda motor yang I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana ambil sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian ini, I Wayan Miyasa mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor bersama dengan I Ketut Dena;

2. I Wayan Miyasa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, tahun 2018, warna Hitam, DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E-1827084;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Sideparna, tepatnya di depan rumah I Nengah Sumerta, yang berlokasi di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan dalam keadaan kunci kontak yang masih tercantol;
- Bahwa pelaku tidak melakukan pengerusakan dalam bentuk apapun pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut antara lain adalah 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) STNK masing-masing atas nama I Wayan Miyasa dengan alamat di Banjar Tingas, Kelurahan Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada bagian *dashboard* belakang, di bawah plat nomor polisi, terdapat 2 (dua) bekas sticker yang sebelumnya terpasang;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi ke rumah adik sepupu Saksi yang beralamat di Banjar Sidepama, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Sesampainya di sana, Saksi memarkir sepeda motor di garase mobil rumah tersebut. Dikarenakan kunci kontak sepeda motor masih tercantol, orang-orang yang berada dirumah duka memakai sepeda motor milik Saksi untuk membeli alat / bahan upacara. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi ingin mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah, namun setelah Saksi ke depan rumah, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pinggir jalan. Setelah mencari di seputaran rumah, sepeda motor tersebut tetap tidak ditemukan dan dikarenakan hal itu, Saksi langsung meminjam sepeda motor milik sepupu Saksi untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Saksi menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang dicuri. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Saksi kemudian dicari oleh Kepala Desa Yangapi untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Tembuku guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. I Nengah Sumerta, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Sideparna, tepatnya di depan rumah milik Saksi yang berlokasi di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah I Wayan Miyasa dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa I Wayan Miyasa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Scoopy, tahun 2018, warna Hitam, DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, Nosin: JM31E-1827084, dan pemiliknya adalah I Wayan Miyasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontaknya masih tercantol pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa melakukan pengerusakan ataupun menggunakan alat untuk menghidupkan sepeda motor tersebut karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih tercantol;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut antara lain adalah 1 (satu) STNK dan 1 (satu) BPKB masing-masing atas nama I Wayan Miyasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada bagian *dashboard* belakang, di bawah nomor polisi, terdapat 2 (dua) bekas sticker yang sebelumnya terpasang;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada I Wayan Miyasa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, I Wayan Miyasa mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



4. I Nengah Ardana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kejadian pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Sideparna, tepatnya di depan rumah milik I Nengah Sumerta yang berlokasi di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah I Wayan Miyasa dan Saksi tidak mengetahui siapa pelaku atau yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa I Wayan Miyasa adalah kakak sepupu saya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Honda Scoopy, tahun 2018, warna Hitam, DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, Nosin: JM31E-1827084, dan pemiliknya adalah I Wayan Miyasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah tidak dalam keadaan terkunci stang dan dalam keadaan kunci kontak masih tercantol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil / mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tidak dengan melakukan pengrusakan atau menggunakan alat dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut masih tercantol di sepeda motor;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut antara lain adalah 1 (satu) STNK dan 1 (satu) BPKB masing-masing atas nama I Wayan Miyasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada bagian *dashboard* belakang, di bawah nomor polisi, terdapat 2 (dua) bekas sticker yang sebelumnya terpasang;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada I Wayan Miyasa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, I Wayan Miyasa mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. Luh Sriani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam merah, DK 3263 KAQ, Nosin: JM31E-1827084, dan Noka: MA1JM311XJK830213 pada bulan Februari 2021 di tempat kost Saksi yang beralamat di Jalan Tanah Sampi Kerobokan;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari I Ketut Dena;
- Bahwa Saksi mengetahui I Ketut Dena pada saat yang bersangkutan datang ke kost Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi sudah membayar tunai dan lunas;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK ataupun BPKB;
- Bahwa Saksi tidak mengecek identitas sepeda motor tersebut ke pihak berwenang;
- Bahwa dari pengakuan I Ketut Dena, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Setelah petugas kepolisian datang bersama pelaku ke tempat kost, Saksi baru mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh I Ketut Dena pada saat itu adalah "bu saya mau gadaikan motor selama dua hari saja saya perlu uang untuk keperluan anak saya dan sepeda tersebut adalah milik anak saya". Karena disebutkan untuk keperluan anaknya dan hanya untuk 2 (dua) hari, Saksi bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa I Ketut Dena datang ke rumah Saksi untuk mengadaikan sepeda motor bersama orang bernama Cungkring;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Saksi pergunakan untuk aktivitas sehari-hari dan didiamkan di rumah;
- Bahwa transaksi gadai yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

6. Desak Made Lasmiari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA yang berlokasi di pinggir jalan Banjar Sidepama, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah, tahun 2018, Nopol: DK 5807 PS, Noka: MH1M311XJK830213, Nosin: JM31E-1827084, dimana yang menjadi korbannya adalah I Wayan Miyasa;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yaitu suami Saksi, Dewa Made Sujana dan rekannya yang bernama I Ketut Dena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku sudah mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa kedua pelaku mendatangi lokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Dewa Made Sujana dan I Ketut Dena dalam pengambilan sepeda motor tersebut dikarenakan Dewa Made Sujana tidak pernah bercerita dan tidak pernah mengakui melakukan pengambilan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2022 sekitar 17.00 WITA, petugas kepolisian Polsek Sukawati datang untuk mengamankan suami Saksi karena diduga sebagai pelaku pencurian handphone. Selanjutnya, sekitar seminggu kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Bangli bersama dengan I Ketut Dena untuk melakukan pencarian bukti terkait pencurian sepeda motor tersebut di atas. Saksi kemudian mengambil tas warna coklat milik suami Saksi dan setelah diperiksa, ditemukan kunci sepeda motor yang diduga merupakan kunci sepeda motor yang hilang dicuri di daerah Tembuku Bangli. Pada saat itulah, Saksi baru mengetahui bahwa suami Saksi dan I Ketut Dena diduga melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kunci sepeda motor tersebut bisa berada di dalam tas suami Saksi;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



- Bahwa sebelum suami Saksi tertangkap, Saksi tidak pernah melihat suami Saksi mengendarai atau membawa pulang ke rumah sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah suami Saksi ada memarkirkan sepeda motor yang bersangkutan dikarenakan di sekitaran rumah Saksi banyak terparkir berbagai jenis sepeda motor. Saksi juga tidak mengetahui dan dapat memastikan apakah ada orang lain yang pernah melihat suami Saksi mengendarai sepeda motor tersebut atau memarkirkan di sekitaran rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kejadian ini adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah suami Saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Sukawati terkait tindak pidana pencurian handphone, kurang lebih seminggu setelahnya dilakukan penggeledahan oleh Polres Bangli bersama dengan I Ketut Dena;
- Bahwa selain Saksi, suami Saksi, dan anak Saksi, tidak ada orang lain keluar masuk kamar tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA, Dewa Made Sujana sedang keluar entah dengan siapa dan entah kemana. Saksi tidak mengetahui dengan jelas dikarenakan pada saat itu Saksi sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, Dewa Made Sujana sedang berada di rumah karena yang bersangkutan sedang sakit dan Saksi juga sedang libur dimana selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, datang petugas kepolisian dari Polsek Sukawati untuk mengamankan Dewa Made Sujana karena dugaan pencurian handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengetahui keberadaan Dewa Made Sujana pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA dikarenakan pada saat Dewa Made Sujana keluar rumah, Saksi tidak mempertanyakan atau memantau yang bersangkutan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Dewa Made Sujana ditangkap oleh petugas dari Polsek Sukawati, datang petugas yang

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



mengaku dari Polres Bangli. Petugas tersebut menanyakan barang-barang milik Dewa Made Sujana yang biasa dipergunakannya dan masih ada di rumah. Seingat Saksi, barang milik Dewa Made Sujana yang masih ada di rumah adalah tas warna coklat yang tersimpan di kamar sehingga saat itu Saksi diminta oleh petugas untuk membawa tas tersebut keluar kamar. Saksi selanjutnya ke dalam kamar untuk mengambil tas tersebut dan membawanya ke teras rumah. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut oleh petugas dengan cara membuka tas dan mengeluarkan barang yang ada di dalam tas. Pemeriksaan tersebut ikut Saksi saksikan bersama dengan I Ketut Dena. Pada saat petugas mengeluarkan barang yang ada di dalam tas tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda yang mana saat itu dibenarkan oleh I Ketut Dena bahwa kunci tersebut merupakan kunci kontak dari sepeda motor yang telah dicuri;

- Bahwa selain Dewa Made Sujana tidak ada lagi orang lain yang pernah menggunakan, memakai, ataupun menyentuh tas pinggang tersebut sampai akhirnya Saksi mengambilnya di dalam kamar dan membawanya menuju teras rumah untuk diperiksa petugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

7. I Ketut Dena, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang Saksi curi bersama dengan Dewa Made Sujana adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah, Nopol: DK 5807 PS, Noka: MH1JMJ311XJK830213, dan Nosin: MJ31E1827084;
- Bahwa Saksi bersama Dewa Made Sujana mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir jalan Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi bersama Dewa Made Sujana bisa berada di lokasi dan mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan, Saksi dan Dewa Made Sujana datang dari Nongan Karangasem dan Saksi mendengar ada sabung ayam di daerah Pulasari Tembuku, namun sesampainya di sana sabung ayam yang diinfokan tidak ada. Saksi bersama kemudian saya dan Dewa Made Sujana pulang melewati Banjar Sideparna, Desa

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupatten Bangli, Saksi melihat ada sepeda motor yang bersangkutan terparkir dengan kunci masih tercantol sehingga Saksi diperintahkan berhenti oleh Dewa Made Sujana dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Dewa Made Sujana, yaitu dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih tercantol dan setelah hidup, sepeda motor tersebut tetap dikendarai Dewa Made Sujana sedangkan Saksi tetap mengendarai sepeda motor yang sebelumnya kami kendarai menuju lokasi;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur, sepeda motor tersebut mereka taruh di bawah jembatan di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, tepatnya di sekitar Pantai Lebih Gianyar. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi bersama Dewa Made Sujana kembali ke bawah jembatan tersebut untuk mengambil sepeda motor yang mereka ambil namun di tengah jalan, di daerah Guwang Sukawati Gianyar, Dewa Made Sujana terlebih dahulu mencuri plat motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di pinggir jalan dengan maksud untuk dipasang di sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya. Setelah sampai di lokasi penyimpanan sepeda motor tersebut, mereka mengganti nopol sepeda motor tersebut dan kemudian Dewa Made Sujana membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;

- Bahwa tujuan Dewa Made Sujana mengganti plat nomor sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya maupun dari kepolisian;

- Bahwa I Ketut Dena dan Dewa Made Sujana tidak ada melakukan pengerusakan pada saat mengambil sepeda motor, dikarenakan pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih tercantol sehingga Dewa Made Sujana dengan mudah untuk bisa menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi dan Dewa Made Sujana tidak pernah meminta ijin ataupun mendapat ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi dan Dewa Made Sujana pergi menuju Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



juga merupakan hasil curian dan pada saat itu yang mengendarainya adalah Saksi sendiri dimana Dewa Made Sujana Saksi bonceng;

- Bahwa peran Saksi adalah diam di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter sedangkan Dewa Made Sujana berperan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang mereka ambil tersebut kemudian Saksi gadaikan kepada Luh Sriani di daerah Kerobokan Badung;
- Bahwa kunci sepeda motor yang mereka ambil tersebut ditemukan di dalam tas coklat di rumah Dewa Made Sujana;
- Bahwa plat DK 5807 PS setelah dibuka langsung dibuang di bawah jembatan tepatnya di jalan Bypass Ida Bagus Mantra, tepatnya di dekat Pantai Lebih Gianyar;
- Bahwa pada saat Dewa Made Sujana tertangkap karena perkara pencurian di Gianyar oleh petugas Polsek Sukawati, Dewa Made Sujana menelepon Saksi untuk mengambil sepeda motor yang kami curi di rumahnya. Saksi kemudian pergi menuju rumah Dewa Made Sujana dimana sepeda motor yang bersangkutan diparkir di garase di sebelah timur rumah Dewa Made Sujana;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya masih disimpan oleh Dewa Made Sujana, Saksi berinisiatif menelepon tukang kunci. Setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Saksi diantar oleh Cungkring untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Luh Sriani;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Ubud dikarenakan perkara penadahan dimana saat berada di tahanan tersebut, Saksi diinterogasi oleh petugas Polres Bangli dan Saksi mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di merek Honda Scoopy. Saksi kemudian ikut mengantar petugas Polres Bangli untuk melakukan pencarian sepeda motor yang Saksi gadaikan kepada Luh Sriani sekaligus melakukan pencarian kunci kontak asli sepeda motor tersebut yang mana pada akhirnya ditemukan di rumah Dewa Made Sujana, tepatnya tersimpan di dalam tas coklat milik Dewa Made Sujana;
- Bahwa Saksi memilih menelepon tukang kunci dibandingkan mengambil kunci kontak asli di rumah Dewa Made Sujana agar tidak ditanyakan dan diketahui oleh istri Dewa Made Sujana bahwa sepeda

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



motor tersebut adalah sepeda motor curian. Pada saat itu, Saksi juga tidak mengetahui apakah istri Dewa Made Sujana sedang berada di rumah atau tidak sehingga Saksi berinisiatif untuk membuat kunci duplikat;

- Bahwa Saksi memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil gadai sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk keperluan anak dan kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor bersama dengan I Ketut Dena;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan I Wayan Miyasa dimana yang bersangkutan adalah pemilik sepeda motor yang sebelumnya telah hilang dicuri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa Terdakwa bisa diduga kuat telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan I Ketut Dena karena Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan terkait dengan jenis sepeda motor apa yang dicuri, Terdakwa juga tidak mengetahuinya. Akan tetapi, setelah pemeriksaan oleh pihak kepolisian baru diketahui bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah Nopol: DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: MJ31E1827084;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sepeda motor tersebut diambil karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut diambil dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut dibawa setelah diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui soal adanya izin karena Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki peran dalam bentuk apapun dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dan hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, Terdakwa berada di rumah hingga pada hari Sabtu tanggal 6

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Sukawati;

- Bahwa dalam 1 (satu) hari, Terdakwa mengantar anak Terdakwa sekitar pukul 07.00 WITA dan kemudian menjemputnya kembali pukul 13.00 WITA.

Selain itu, Terdakwa terus berada di rumah;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat Terdakwa berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa kunci sepeda motor tersebut bisa berada di dalam tas Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak memakai tas tersebut. Selain itu, istri atau anak Terdakwa juga tidak berani memeriksa tas Terdakwa tanpa ijin dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Scoopy, tipe F1C02N28L0 A/T, tahun 2018, warna hitam, Nopol: DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E1827084 a.n. I Wayan Miyasa yang beralamat di Banjar Tingas, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: O-03326115, DK 5807 PS, Honda, Tahun 2018, Hitam, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E1827084 a.n. I Wayan Miyasa yang beralamat di Banjar Tingas, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna Hitam, Nopol: DK 3263 KAQ, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E1827084;

4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda (duplikat);

5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, berlokasi di pinggir Jalan Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama I Ketut Dena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tahun 2018, Nopol: DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E-1827084;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik I Wayan Miyasa;

- Bahwa benar I Wayan Miyasa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan I Ketut Dena untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, I Ketut Dena bertugas untuk mengawasi situasi dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan Terdakwa bertugas sebagai eksekutor atau pihak yang mengambil sepeda motor secara langsung;
- Bahwa benar Terdakwa dan I Ketut Dena tidak melakukan pengrusakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diambil dengan cara sebagai berikut: I Ketut Dena mengawasi keadaan dari atas sepeda motor yang sejak awal dikendarai olehnya. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan menyalakannya menggunakan kunci kontak yang masih tergantung. Setelah menyala, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan bersama-sama I Ketut Dena pergi meninggalkan lokasi pengambilan;
- Bahwa benar Terdakwa dan I Ketut Dena kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di bawah jembatan yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, tepatnya di sekitar daerah Pantai Lebih;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan I Ketut Dena kembali ke tempat penyimpanan sepeda motor tersebut dimana Terdakwa sebelumnya mencuri plat nomor sepeda motor merek Honda Scoopy di daerah Guwang Sukawati Gianyar. Di tempat penyimpanan tersebut, Terdakwa dan I Ketut Dena selanjutnya mengganti plat nomor sepeda motor yang mereka ambil dengan plat nomor yang Terdakwa ambil di daerah Gianyar dan setelah selesai, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perkara pencurian di Gianyar, Terdakwa menelepon I Ketut Dena untuk mengambil sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya di garase di sekita rumah Terdakwa. Dikarenakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa, I Ketut Dena kemudian menghubungi tukang kunci dan membuat kunci duplikat serta kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar I Ketut Dena kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada Luh Sriani dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar kunci kontak asli sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan I Ketut Dena disimpan oleh Terdakwa di tas coklat milik Terdakwa yang disimpan lebih lanjut di rumah Terdakwa;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan I Ketut Dena, I Wayan Miyasa mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, berlokasi di pinggir Jalan Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama-sama I Ketut Dena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tahun 2018. Dalam pengambilan tersebut, I Ketut Dena bertugas untuk mengawasi situasi dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan Terdakwa bertugas sebagai eksekutor atau pihak yang mengambil sepeda motor secara langsung. Lebih lanjut, sepeda motor tersebut diambil dengan cara sebagai berikut: I Ketut Dena mengawasi keadaan dari atas sepeda motor yang sejak awal dikendarai olehnya. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakannya menggunakan kunci kontak yang masih tergantung. Setelah menyala, Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut dan bersama-sama I Ketut Dena pergi meninggalkan lokasi untuk menyembunyikan lebih lanjut sepeda motor tersebut di bawah jembatan yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, tepatnya di sekitar daerah Pantai Lebih;

Menimbang bahwa dengan diambil dan dibawa perginya sepeda motor yang bersangkutan dari lokasi kejadian oleh Terdakwa dan I Ketut Dena, secara serta merta membuat penguasaan sepeda motor tersebut menjadi berpindah kepada Terdakwa dan I Ketut Dena sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari pemilik barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh seseorang selain

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan I Ketut Dena, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tahun 2018, adalah seluruhnya milik orang lain, yaitu I Wayan Miyasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dan I Ketut Dena tidak pernah mendapatkan izin dari I Wayan Miyasa selaku pemilik barang untuk mengambil barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sebelum sepeda motor tersebut digadaikan oleh I Ketut Dena dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Luh Sriani, sepeda motor tersebut telah diganti plat nomornya dan dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya. Majelis Hakim berpandangan hal tersebut ditujukan untuk membuat sepeda motor tersebut menjadi tidak dapat dikenali dan semakin menghilangkan kemungkinan barang tersebut untuk dikuasai kembali oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa dan I Ketut Dena tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan dari pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pengambilan itu sendiri serta maksud dan tujuannya. Pada dasarnya, hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan barang yang bersangkutan. Oleh karena itu, tindakan pengambilan barang serta tindakan modifikasi dan penggunaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya, adalah melanggar hak

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



subjektif dari pemilik sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa agar dapat masuk dalam konteks unsur ini, suatu pengambilan barang harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana semua orang harus bertindak sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dan I Ketut Dena, yang berjumlah 2 (dua) orang, secara bersama-sama mengambil sepeda motor milik I Wayan Miyasa dengan cara sebagaimana yang telah dijabarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya. Dengan kata lain, Terdakwa dan I Ketut Dena telah terbukti bersama-sama turut serta melakukan suatu pengambilan barang milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Scoopy, tipe F1C02N28L0 A/T, tahun 2018, warna hitam, Nopol: DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E1827084 a.n. I Wayan Miyasa yang beralamat di Banjar Tingas, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: O-03326115, DK 5807 PS, Honda, Tahun 2018, Hitam, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E1827084 a.n. I Wayan Miyasa yang beralamat di Banjar Tingas, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

yang telah disita dari I Wayan Miyasa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna Hitam, Nopol: DK 3263 KAQ, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E1827084;

yang telah disita dari Luh Sriani;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

yang telah disita dari Desak Made Lasmiari, maka dikembalikan kepada I Wayan Miyasa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda (duplikat);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah dihukum karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 27 April 2021;

- Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 28 Juni 2021;

- Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 24 September 2021;

- Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan residivis atau *recidive* adalah pengulangan kejahatan yang sama oleh pelaku yang sama dalam jangka waktu tertentu, dimana kejahatan yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhkan pidana dan berkekuatan hukum tetap. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan tentang residivis pada Pasal 486, Pasal 487, dan

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 488, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pidana penjara seorang residivis dapat ditambah sepertiga, jika pengulangan kejahatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak yang bersangkutan menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada tanggal 5 Februari 2021 sedangkan terhadap perbuatannya pada perkaranya yang lain, Terdakwa dipidana pada tanggal 27 April 2021, 28 Juni 2021, 24 September 2021, dan 13 Oktober 2021. Dikarenakan batas waktu 5 (lima) tahun status residivis ditentukan sejak yang bersangkutan menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai residivis dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Made Sujana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Scoopy, tipe F1C02N28L0 A/T, tahun 2018, warna hitam, Nopol: DK 5807 PS, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin:

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E1827084 a.n. I Wayan Miyasa yang beralamat di Banjar Tingas, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: O-03326115, DK 5807 PS, Honda, Tahun 2018, Hitam, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E1827084 a.n. I Wayan Miyasa yang beralamat di Banjar Tingas, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna Hitam, Nopol: DK 3263 KAQ, Noka: MH1JM311XJK830213, dan Nosin: JM31E1827084;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada I Wayan Miyasa;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda (duplikat);
Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)